BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 465 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

DESA/PEKON SASARAN PENERIMA
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT III TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan 100% akses air minum aman dan 100% sanitasi layak sesuai dengan target *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) tahun 2030, perlu adanya upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dengan terpenuhinya akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah menyelenggarakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);

c. bahwa agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan Desa/Pekon Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Pekon Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD | KA... HUK...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs.)*;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 566/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Kabupaten PAMSIMAS III;
2. Keputusan Pengarah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 050/2063/KPTS-SETDA/IV.02/2019, tentang Calon Desa/Pekon Sasaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa/Pekon Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020 sebanyak 3 Pekon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bagian	
5	D.PU	
6	PDAM	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 November 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Sekretaris Ditjen Cipta Karya;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Cipta Karya;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/465 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 11 November 2019

DESA/PEKON SASARAN PENERIMA
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT III TAHUN 2020

No	Kode BPS	Nama Desa (Pekon)	Nama Kecamatan	Sumber Dana	Nilai BLM (Rp.)
1	1801050039	Suka Makmur	Belalau	APBD	200.000.000
2	1801061011	Mutar Alam	Way Tenong	APBD	180.000.000
3	1801061004	Sukananti	Way Tenong	APBD	175.000.000
Total BLM					555.000.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	P.PU	
6	PPAM	
7		
8		
9		

KABAG HUKUM

PAROSIL MABSUS